

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat transaksi e-commerce, termasuk model pre-order yang semakin diminati oleh konsumen. Namun, dalam praktiknya, transaksi pre-order memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya wanprestasi, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen, akibat kurangnya kepastian hukum dan belum adanya instrumen hukum tertulis yang kuat sebagai dasar perlindungan bagi para pihak. Dalam konteks ini, peran notaris menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik maupun legalisasi perjanjian, sehingga transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam rangka memberikan kepastian hukum atas transaksi pre-order dalam sistem e-commerce, serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan notaris guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrinal, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat berperan dalam memperkuat posisi hukum para pihak melalui legalisasi atau pembuatan akta perjanjian pre-order, yang berfungsi sebagai alat bukti otentik dalam hal terjadi sengketa. Selain itu, keterlibatan notaris juga dapat mendorong kepatuhan hukum dan profesionalisme pelaku usaha dalam menjalankan transaksi secara transparan. Oleh karena itu, peran notaris dalam transaksi e-commerce, khususnya pre-order, merupakan langkah preventif penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkontrak.

Kata Kunci: Notaris, E-Commerce, Wanprestasi